



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nafia binti Man, NIK 5315054108740001, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Ra'ong, RT 005 RW 004, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 06 Juni 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung yang bernama :

Nama : Rahmatia binti Abidin (Alm)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Ra'ong, Desa Golomori, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Dengan calon Suaminya;

Nama : Imam Mawardi bin Hajairin (Alm)
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Joneng, RT 001 RW 001, Desa Benteng Dewa,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor Selatan dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B.41/Kua.20.16.07/PW.01/VI/2024** Tanggal 20 Mei 2024;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan selarian sudah 1 bulan di rumah calon suami yang beralamat di Joneng, RT 001 RW 001, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Pemohon yang bernama (Rahmatia binti Abidin (Alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Imam Mawardi bin Hajairin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 3



SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa anak saya bernama Rahmatia;
- Bahwa Anak saya telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Alasan saya ingin menikahkan anak saya karena anak saya telah selarian;
- Bahwa Dari selarian hingga saat ini anak saya tinggal di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa Pendidikan terakhir calon suami anak saya yaitu Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saat ini calon suami anak Pemohon selain bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Setahu saya penghasilan calon suami anak saya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dari pegakuan anak saya, belum hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meskipun anak saya belum dewasa secara usia pernikahan namun kenyataannya anak saya sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Saya melihat calon suami dari anak saya adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa Tidak ada satupun pihak yang memaksa anak saya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa sebagai orangtua saya siap untuk membimbing mereka setelah mereka berumah tangga agar dapat membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saya akan ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari anak saya dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Rahmatia binti Abidin (Alm), Umur 17 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Ra'ong, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya akan menikah dengan Imam Mawardi bin Hajairin (Alm);
- Bahwa Saya telah menamatkan sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Calon suami saya sebatas tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saya sudah 1 (satu) bulan selarian dengan calon suami saya dan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa saya sudah siap lahir bathin menjadi seorang istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 5



dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;

- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa Antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Imam Mawardi bin Hajairin (Alm)**, Umur 21 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Joneng, RT 001 RW 001, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena calon mertua saya;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Rahmatia binti Abidin (Alm);
- Bahwa Calon istri saya sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa Alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya telah selarian dengan calon ister saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status hukum saya dan calon isteri saya;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;



- Bahwa Saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang suami;
- Bahwa Setiap bulan saya mempunyai penghasilan sebagai petani sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya yakin untuk menikah dengan Rahmatia binti Abidin (Alm) karena ia memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah dipenjarakan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Meskipun saat ini Rahmatia binti Abidin (Alm), masih berumur 17 tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri;
- Bahwa Antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315054108740001, tanggal 26 November 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5315050605090007, tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon Rahmatia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: KIT-05/967/474-1/2009 tanggal 01 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;



4. Fotokopi KTP anak Pemohon Rahmatia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 5315056909060004, tanggal 09 Oktober 2023, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Calon Suami anak Pemohon Imam Mawardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 5315032407020007, tanggal 08 Juni 2002, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Imam Mawardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: KIT-03/317/474-1/2010 tanggal 20 April 2010, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atas nama anak Pemohon Rahmatia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Al Istiqomah, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : 69956020 tanggal 15 Juni 2022, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) Calon suami anak Pemohon Imam Mawardi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Al Nahdlatul Wathon Senyur, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : MTS.103/18.03/PP.01.1/073/2017 tanggal 29 Mei 2017, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : B.



41/Kua.20.16.07/PW.01/V2024 tanggal 20 Mei 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pemeriksa Kehamilan atas nama anak Pemohon (Rahmatia) yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Mei 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami anak Pemohon (Imam Mawardi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 Mei 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi

1. **Muhamad Ali Imran bin Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Joneng, 12 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Joneng RT 01 RW 001 Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah Sepupu I Pemohon ;
- Bahwa saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama Rahmatia binti Abidin, dan Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Imam Mawardi bin Hajairin, dan Calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan Imam Mawardi bin Hajairin (Alm) menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

2. **Ahmad Sisno bin Umar Sahadun**, tempat dan tanggal lahir Ra'ong, 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Ra'ong RT 005 RW 004 Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah Kakak tiri calon Istri;
- Bahwa saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama Rahmatia binti Abidin, dan Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;



- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Imam Mawardi bin Hajairin, dan Calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penghasilan Imam Mawardi bin Hajairin (Alm) sebulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pernikahan antara Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan Imam Mawardi bin Hajairin (Alm) di lakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan Imam Mawardi bin Hajairin (Alm);
- Bahwa Imam Mawardi bin Hajairin (Alm) adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan Imam Mawardi bin Hajairin (Alm) menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Rahmatia binti Abidin (Alm), yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Imam Mawardi bin Hajairin, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Rahmatia binti Abidin (Alm) dan calon suami anak Pemohon Imam Mawardi bin Hajairin di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua dari Rahmatia binti Abidin (Alm), maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami sudah dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;

Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, namun karena anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Para Pemohon (Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan calon suaminya (Imam Mawardi bin Hajairin);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan calon suaminya (Imam Mawardi bin Hajairin) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Rahmatia binti Abidin (Alm) dengan calon suaminya (Imam Mawardi bin Hajairin) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Rahmatia binti Abidin (Alm)**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Imam Mawardi bin Hajairin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera,

Insani Miratillah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----
Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Biaya proses : Rp. 100.000,-

3.-----

Biaya panggilan : Rp. 0.000,-

4.-----

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

5.-----

Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

6.-----

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Lbj Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)